P U T U S A N

Nomor : 19/G/2019/PTUN-PLG

"**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam sengketa antara :----------

ISKANDAR MUNIR, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kemang Manis No. 354, RT 008 RW 003, Kelurahan Kemang Manis, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;----------

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-------

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99, Kota Palembang; ----------

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 132/Sku-16.71.MP.02/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019, memberikan kuasa kepada : ----------

1. AHMAD SYAHABUDDIN, S.H., jabatan sebagai Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;----------
2. NOVI ARMITA MUSLIM, S.H., M.H., jabatan sebagai Kasubsi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;----------
3. UMI KALSUM, S.H., M.Si., jabatan sebagai Kasubsi Pengendalian Pertanahan;----------
4. ARMIANA AGRIANI, S.H., jabatan sebagai Analis Permasalahan Pertanahan;----------
5. PUTRI SEPTI LIA, S.H., jabatan sebagai Staf Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;----------
6. IRMANSYAH TEGUH, S.H., jabatan sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Staf Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;----------

7. EKA SULIYANTI, S.H., jabatan sebagai Staf Subseksi Pengendalian Pertanahan; ----------
8. SAHWALUL MUKHSIN, S.H., jabatan sebagai Staf Subseksi Pengendalian Pertanahan;----------
9. RHIFKI ADHYAKSA JU, S.H., jabatan sebagai Staf Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;--

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Jl. Kapten A. Rivai No. 99, Kota Palembang, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Palembang ;----------

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -------

II 1. Hj. RASNAWATI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bhakti No. 531, RT 008 RW 003, Kelurahan Kemang Manis, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;----------

2. DESSY YUSNITA, S.H., M.Kn., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bhakti No. 531, RT 008 RW 003, Kelurahan Kemang Manis, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, pekerjaan Notaris,; ----------

3. ELSA APRIANI, **S.H.** kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bhakti No. 531, RT 008 RW 003, Kelurahan Kemang Manis, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, pekerjaan Karyawan Swasta;----------

4. FERRY SYAFUTRA, S.E., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Sukarami Patra Permai 3 Blok AE 16, RT 058 RW 001, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, pekerjaan Karyawan BUMD; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. RENNY ASTUTI, S.H., Sp.N., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Citra Grand City Somerset East Blok D 15/01, RT 048 RW 005, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, pekerjaan Notaris; ----------

6. ERWIN, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Maskarebet Permai Blok B No. 14, RT 065 RW 001, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, pekerjaan Karyawan Swasta; ----------

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019, telah memberikan kuasa khusus kepada:--

1. H. DINDIN SUUDIN, S.H., M.H. ;----------
2. HELEN ARISANDI, S.H., M.H. ;----------
3. SATRIA INDRA KESUMA, S.H., LL.M. ;---------

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor "H. Dindin Suudin, S.H., M.H. dan Rekan" yang beralamat kantor dan memilih domisili hukum di Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1409A, Kota Palembang; ----------

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**; ----------

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;----------

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 19/PEN-DIS/2019/PTUN-PLG tanggal 1 Juli 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;----------
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 19/PEN-MH/2019/PTUN-PLG tanggal 1 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;----------
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 19/PEN-PPJS/2019/PTUN-PLG tanggal 1 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 19/PEN-PP/2019/PTUN-PLG tanggal 2 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;----------
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 19/PEN-HS/2019/ PTUN-PLG tanggal 31 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;----------
- Telah membaca Putusan Sela Nomor 19/G/2019/PTUN-PLG tanggal 7 Agustus 2019 tentang dikabulkannya permohonan masuk sebagai pihak ketiga (intervensi) atas nama Hj. Rasnawati, Dessy Yusnita, S.H., M.Kn., Elsa Apriani, S.H., Ferry Syafutra, S.E., Renny Astuti, S.H., Sp.N., Erwin, dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi ;----------
- Telah membaca dan mempelajari semua bukti-bukti surat dari para pihak dan berkas persidangan dalam perkara ini ;----------
- Telah mendengar keterangan saksi dari Penggugat dan mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa ;----------
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 1 Juli 2019 dengan register perkara nomor: 19/G/2019/PTUN-PLG, yang telah diterima perbaikannya secara formal dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 31 Juli 2019, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: ----------

I. Objek Gugatan ;----------

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 308 Desa/Kelurahan Kemang Manis tanggal 31 Desember 2001, Surat Ukur Nomor 68/Kemang Manis/2001 tanggal 8 November 2001 luas 564 m^2 atas nama Maharuddin Bohar, sebatas milik Penggugat seluas $\pm$164 m^2 ;----------

II. Tenggang Waktu Gugatan ;----------

Tengang waktu 90 hari gugatan ini diajukan terhitung Surat Kepala Kantor Pertanahanan Nasional Kota Palembang tanggal 29 Mei 2019 No. 677/16.71-HP.02/V/2019 Perihal Permohonan Fotocopi warkah sertipikat hak milik No. 308 Desa / Kelurahan Kemang Manis Tanggal 31 Desember 2001 Surat Ukur No. 68/K. Manis/01 luas 564 m^2 tanggal 08 November 2001 Atas nama Maharuddin Bohar. Mohon bantuan Bapak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk membuka warkah alas hak sertipikat tersebut. Sejak diketahui dari keterangan/penjelasan Kepala Kantor Pertahanan Nasional Kota Palembang surat tertanggal tersebut tentang sertipikat yang dimaksud oleh karena itu maka gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;-

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan ;----------

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada intinya menyatakan bahwa setiap penggugat / pemohon harus memiliki kepentingan dalam gugatan ;----------
2. Dalam perkara ini tanah milik orang tua penggugat Atas nama. Munir Effendi (Almarhum), dengan riwayat tanah sebagai berikut : ----------
   a. Tanah tersebut dibeli orang tua saya dari Saudara Mhd. Dani bin Ibrahim Tanggal 05 Januari 1963 dengan surat keterangan jual beli diatas segel 3 (tiga) Rupiah antara Mhd. Dani bin Ibrahim dengan Munir Effendi ;----------
   b. Saudara Mhd. Dani bin Ibrahim mendapatkan tanah itu dari tanah kavlingan yang dibeli dari Pd. Walikota Kepala Daerah Kota Pradja Palembang yang bernama MGS. ABD. Rachman seluas 634,5 m^2 dengan lampiran bukti tanda lunas pembayaran berupa tanda penyerahan uang dari pemerintah Walikota Palembang Tanggal 01 Oktober 1962 ;----------
   c. Surat Permupakatan dibawah tangan antara Walikota Palembang dengan Mhd. Dani bin Ibrahim pada hari sabtu tanggal 15 September tahun 1962 diatas materai tempel ditanda tangani kedua belah pihak ;----------
   d. Dengan batas-batas sebagai berikut : ----------
      Utara tanah Munir Effendi (orang tua penggugat) ;----------
      Selatan tanah Maharuddin Bohar luas 400 m^2 ;----------
      Timur tanah ST Iskandar Muis (pensiunan pegawai POS) ;--------
      Barat tanah M. Rusdi Bsc (pensiunan pegawai jasa raharja) ;-----
3. Tergugat / Termohon telah melakukan perbuatan yang tidak cermat sehingga memproses dan menerbitkan sertipikat hak milik No. 308 Desa / Kelurahan Kemang Manis Tanggal 31 Desember 2001 Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ukur No. 68 / K. Manis / 01 tanggal 08 November 2001 luas 564 m^2 atas nama Maharuddin Bohar ;----------

4. Ketidak cermat tergugat (Pertanahanan Kota Palembang) adalah sewaktu pengukuran tanah di lokasi : ----------
   a. Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pendaftaran Tanah suatu proses / perbuatan hukum haruslah dilakukan dengan melakukan pengukuran oleh Pejabat yang berwenang hal ini diatur dalam pasal 14 Jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam pasal 18 Jo pasal 19 peraturan pemerintah ini dalam penentuan batas tersebut haruslah mendapat persetujuan / kesepakatan dari pihak-pihak pemegang hak atas tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan. Dalam kasus ini jelas termohon / Pertanahanan Kota Palembang tidak mengindahkan pasal-pasal yang tersebut diatas bahkan pemohon sama sekali tidak tahu akan adanya pengukuran tanah (penentuan batas tanah) Maharuddin Bohar sehingga terbit sertifikat atas nama Maharuddin Bohar sertipikat hak milik no. 308 Desa / Kelurahan Kemang Manis Tanggal 31 Desember 2001 surat ukur No. 68 /K. Manis /01 luas 564 m^2. Jelas disini pihak termohon Pertanahanan Kota Palembang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya yang merugikan pihak pemohon dan sekaligus juga melanggar Peraturan Pemerintah tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah oleh karena itu sudah sangat tepat Majelis Hakim yang Mulia untuk membatalkan keputusan yang menjadi alas hak yang diterbitkan sertipikat hak milik no. 308 Desa / Kelurahan Kemang Manis Tanggal 31 Desember 2001 surat ukur No. 68 /K. Manis /01 luas 564 m^2 Aquo ;----------
   b. Tanah orang tua penggugat luas seluruhnya 634,5 m^2 dan dijual kepada Maharuddin Bohar seluas 400 m^2 terambil oleh Maharuddin Bohar seluas 164 m^2 ;----------
   c. Atas dasar itu sudah terang dan jelas bahwa penggugat / pemohon telah dirugikan, tanah tersebut tidak dapat lagi penggugat kuasai. Untuk dibangun rumah oleh penggugat seluas 164 m^2 yang sah milik penggugat ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Kerugian ini sebagai akibat dari perbuatan dari yang bertentangan dengan hukum baik sengaja maupun kelalaian tergugat / termohon ;----------

IV. Posita/Alasan Gugatan ;----------

1. Pemohon adalah ahli waris Munir Effendi hak atas tanah seluas 164 m2 yang kemudian dimohon penerbitan sertipikat oleh Maharuddin Bohar kepada Pemerintah In Casu Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Palembang menjadi seluas 564 m^2 ;----------

2. Majelis Hakim yang mulia dengan keluarnya keputusan pemohon yang menyebabkan terbitnya sertipikat hak milik No. 308 Desa / Kelurahan Kemang Manis Tanggal 31 Desember 2001 Surat Ukur No. 68/K. Manis/01 tanggal 08 November 2001 seluas 564 m^2 Atas nama Maharuddin Bohar ;----------

Dengan batas-batas sebagai berikut : ----------

Utara tanah Munir Effendi (orang tua penggugat) ;----------

Selatan tanah Maharuddin Bohar luas 400 m^2 ;----------

Timur tanah ST Iskandar Muis (pensiunan pegawai POS) ;----------

Barat tanah M. Rusdi Bsc (pensiunan pegawai jasa raharja) ;---------

Yang dengan sertipikat itu sudah termasuk tanah milik pemohon seluas 164 m^2, oleh karenanya termohon sebagai pihak yang menerbitkan keputusan yang menjadi alasan keluarnya sertipikat hak milik No. 308 Desa / Kelurahan Kemang Manis Tanggal 31 Desember 2001 Surat Ukur No. 68/K. Manis/01 luas 564 m^2 tanggal 08 November 2001 Atas nama Maharuddin Bohar sebagai perbuatan hukum yang tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

Atas dasar uraian diatas mohon kepada yang mulia Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :----------

1.Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;----------

2.Menyatakan batal / tidak sah sertipikat hak milik No 308 Desa / Kelurahan Kemang Manis tanggal 31 Desember 2001 Surat Ukur No 68 / K. Manis / 01 tanggal 08 Nopember 2001 seluas 564 m^2 atas nama Maharuddin Bohar sebatas milik penggugat seluas ± 164 m^2;-

3.Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut serta mencoret dari daftar Buku tanah Sertipikat Hak Milik No 308 Desa / Kelurahan Kemang Manis Tanggal 31 Desember 2001 surat ukur No. 68 / K.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Manis / 01 Tanggal 08 Nopember 2001 seluas 564 m^2 atas nama Maharuddin Bohar sebatas milik penggugat seluas ± 164 m^2 ;--------

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam Perkara ini ;----------

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 13 Agustus 2019 dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 14 Agustus 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: ----------

I. Dalam Eksepsi ;----------

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;----------
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 (satu) yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat pemilik tanah di Kelurahan Kemang Manis seluas 634,5 m^2 dan dijual kepada Maharuddin Bohar 400 m^2 sedangkan objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 308/Kemang Manis tanggal 31 Desember 2001 Surat Ukur Nomor 68/Kemang Manis/2001 tanggal 08 November 2001 luas 564 m^2 atas nama Maharuddin Bohar. Penggugat mendalilkan 164 m^2 adalah milik penggugat. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak Kepemilikan/Keperdataan, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan" Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata". Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum: " Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena didasarkan atas data yang keliru" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya" dan Yurisprudeni Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan". Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat Salah Alamat (Error in Persona), dalam pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disebutkan bahwa "Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, Badan Hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah". Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya. Jika tanah objek aquo betul-betul dijaga dengan baik oleh Penggugat tentunya tidak akan terjadi penguasaan tanah oleh pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak menjaga tanahnya dengan baik sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;----------
4. Bahwa gugatan Penggugat sudah melewati batas waktu (verjaring) berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 berbunyi : "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut" Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas maka Penguggat tidak dapat lagi menuntut haknya setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat". Sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 308/Kemang Manis tanggal 31 Desember 2001 Surat Ukur Nomor 68/Kemang Manis/2001 tanggal 08 November 2001 luas 564 m^2 terletak di Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II atas nama Maharuddin Bohar sedangkan gugatan baru ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada perkara ini pada Agustus 2019. Dengan demikian gugatan Penggugat nyata-nyata sudah lewat waktu untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;-------

II. Dalam Pokok Perkara ;----------

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara; ----------
2. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 308/Kemang Manis tanggal 31 Desember 2001 Surat Ukur Nomor 68/Kemang Manis/2001 tanggal 08 November 2001 luas 564 m^2 terletak di Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II atas nama Maharuddin Bohar tersebut pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria maupun Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;----------

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :----------

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;----------
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan ;----------

Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;----------

Bahwa terkait dengan sengketa *a quo,* Majelis Hakim telah memanggil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak lain yang berkepentingan ke dalam persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----------

Bahwa kemudian berdasarkan permohonan intervensi tertanggal 23 Juli 2019, yang diajukan oleh Hj. Rasnawati, Dessy Yusnita, S.H., M.Kn., Elsa Apriani, S.H., Ferry Syafutra, S.E., Renny Astuti, S.H., Sp.N., Erwin, selanjutnya berdasarkan Putusan Sela Nomor Nomor 19/G/2019/PTUN-PLG tanggal 7 Agustus 2019 telah didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 14 Agustus 2019 dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 14 Agustus 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: ----------

I. Dalam Eksepsi ;----------

1. Mengenai Kompetensi Absolut (Gugatan Penggugat Mengenai Kepemilikan)

   Bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan " .. didalam Sertfiikat Hak Milik No.308/Kel.Kemang Manis tanggal 31 Desember 2001 Surat Ukur No.68/K.Manis/01 tanggal 08 November 2001 seluas 564 m2 atas nama Maharuddin Bohar, termasuk tanah milik Penggugat seluas 164 m^2 ." Dalil Penggugat tersebut diatas secara hukum jelas-jelas merupakan sengketa kepemilikan tanah dimana tanah seluas 564 m^2 Hak Milik Tergugat II Intervensi telah diakui oleh Penggugat ada tanahnya seluas 164 m^2 adalah milik Penggugat ; dan gugatan Penggugat tidak mempersoalkan mengenai Prosedur Penerbitan Objek Sengketa tetapi justru Penggugat mempersoalkan mengenai kepemilikannya atas tanah seluas 164 m^2 yang termasuk dalam Objek Sengketa ; dan hal ini merupakan sengketa kepemilikan tanah. Maka karena secara hukum Gugatan Penggugat merupakan sengketa hak kepemilikan yang secara perdata adalah merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara No.88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan Mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP.2000 yaitu mengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mengatakan "Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata "Berdasarkan uraian diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara yang menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, karena yang berwenang adalah Peradilan Umum, maka secara hukum gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;----------

2. Gugatan Penggugat Telah Daluarsa

Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan pada pokoknya "…tenggang waktu 90 hari gugatan ini diajukan terhitung surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 29 Mei 2019 No.677/16.71-HP.02/V/2019 perihal Permohonan foto copy warkah Sertifikat Hak Milik No.308/Kel.Kemang Manis tanggal 31 Desember 2001 Surat Ukur No.68/K.Manis/01 Luas 564 m^2 tanggal 08 November 2001 atas nama Maharuddin Bohar…sejak diketahui dari keterangan/penjelasan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang surat tertanggal tersebut tentang sertifikat yang dimaksud, oleh karena itu maka gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 " ; adalah merupakan dalil yang sangat tidak berdasarkan hukum patut ditolak dengan tegas, karena ;----------

a. Bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa ; dan Penggugat sebenarnya telah mengetahui adanya Objek Sengketa Sertifikat Hak Milik No.308/Kel. Kemang Manis tanggal 31 Desember 2001 Surat Ukur No.68/K.Manis/01 Luas 564 m^2 tanggal 08 November 2001 atas nama Maharuddin Bohar adalah pada tanggal 1 Februari 2017 saat Penggugat mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Palembang atau setidak-tidaknya Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 17 Mei 2017 sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara gugatan Penggugat No.16/Pdt.G/2017/ PN.Plg tanggal 17 Mei 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.64/PDT/2017/PT.PLG tanggal 29 Agustus 2017 jo Putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahkamah Agung RI No.3473 K/Pdt/2017 tanggal 13 Februari 2018 ;----------

b. Bahwa karena Penggugat sebenarnya telah mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 1 Februari 2017 atau setidak-tidaknya pada tanggal 17 Mei 2017 tersebut diatas sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 1 Juli 2019, maka Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, sehingga tidak memenuhi jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama oleh UU No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua oleh UU No.51 Tahun 2009 ; Oleh karenanya Gugatan Penggugat TELAH DALUARSA;-

Berdasarkan uraian diatas, Gugatan Penggugat TELAH DALUARSA, maka secara hukum gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;----------

II. Dalam Pokok Perkara ;----------

1. Bahwa dalil dalam eksepsi diatas, diberlakukan pula dalam pokok perkara ini yang merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan ;----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas tentang kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;----------
3. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah sebagian ahli waris dari almarhum Maharuddin Bohar yang memiliki Tanah seluas 564 m^2 yang terletak di Jalan Bhakti No.531 Rt/Rw.008/003 Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.308/Kel.Kemang Manis tanggal 31 Desember 2001 Surat Ukur No.68/K.Manis/01 tanggal 08 November 2001 atas nama Maharuddin Bohar ; sehingga kepemilikan atas tanah tersebut adalah sah secara hukum, beritikad baik dan secara fisik menguasai tanah tersebut serta telah dibangun bangunan rumah yang permanen;----------
4. Bahwa Almarhum Maharuddin Bohar memiliki tanah seluas 564 m^2 berdasarkan membeli dari Moenir Effendi seluas 20 M x 28,5 M, sebagaimana Surat Jual Beli tertanggal 8 Agustus 1983, dan kemudian pada saat ada Proyek Nasional (Prona), almarhum Maharuddin Bohar mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Kantor Pertanahan Kota Palembang, kemudian berdasarkan Surat Keputusan No.12/HM/PRONA/BPN-PLG/2001 tanggal 08 Nopember 2001 diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.308/Kel. Kemang Manis tanggal 31 Desember 2001, Surat Ukur No.68/K.Manis/01 tanggal 08 Nopember 2001, ; yang diterbitkan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;----------

5. Bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan "..orang tua Penggugat menjual tanah kepada almarhum Maharuddin Bohar seluas 400 m^2 dan terambil oleh Maharuddin Bohar tanah seluas 164 m^2, sehingga didalam Objek sengketa disebut tanah hak milik Maharuddin Bohar seluas 564 m^2 " adalah dalil yang sangat tidak berdasarkan hukum patut ditolak dengan tegas, karena almarhum Maharuddin Bohar membeli tanah dari almarhum Moenir Effendi (orang tua Penggugat) adalah 20 M x 28,5 M = 564 m^2, sesuai dengan luas tanah yang tertera dalam Objek Sengketa ;----------
6. Bahwa sejak diterbitkannya Objek Sengketa Sertifikat Hak Milik No.803/Kel. Kemang Manis tanggal 31 Desember 2001, Surat Ukur No.68/K.Manis/01 tanggal 8 Nopember 2001 atas nama almarhum Maharuddin Bohar, baru diajukan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 1 Juli 2019, sehingga sudah 18 (delapan belas) tahun sejak diterbitkannya Objek Sengketa Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum Maharuddin Bohar tersebut baru diajukan gugatan oleh Penggugat, hal ini telah mengakibatkan Gugatan Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan dari Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatakan "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut ". Sehingga Gugatan Penggugat secara hukum seharusnya dinyatakan ditolak ;----------

7. Bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan " Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) telah melakukan perbuatan tidak cermat sehingga memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.803/Kel. Kemang Manis Surat Ukur No.68/K.Manis/01 tanggal 8 Nopember 2001 atas nama almarhum Maharuddin Bohar " adalah merupakan dalil yang sangat tidak berdasarkan hukum patut ditolak dengan tegas, karena Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan dan menurut prosedur serta tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan telah sesuai dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu telah Cermat dan telah adanya Kepastian Hukum. Oleh karenanya telah sah secara hukum Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) didalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut ;-----

Berdasarkan uraian diatas, kiranya Majelis Hakim secara hukum berkenan menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;----------

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2019 dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 21 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini ;----------

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2019, yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 28 Agustus 2019, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini ;----------

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah diberi meterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan P-9, sebagai berikut: ----------

1. Bukti P-1 : Surat kuasa waris tanggal 13 Mei 2013 tentang pemberian kuasa dari B. Dewi Agusmeylina dan Rody kepada Iskandar Munir sebagai penerima kuasa, yang didaftarkan di Kantor Lurah Kemang Manis dan Kantor Camat Ilir Barat II, Kota Palembang (sesuai dengan asli);----------
2. Bukti P-2 : Surat pernyataan waris atas nama B. Dewi Agusmeylina, Iskandar Munir, dan Rody tanggal 13 Mei 2013, yang didaftarkan di Kantor Lurah Kemang Manis dan Kantor Camat Ilir Barat II, Kota Palembang (sesuai dengan asli);----------
3. Bukti P-3 : Surat kuasa tanggal 29 Mei 2019 tentang pemberian kuasa dari Rody kepada Iskandar Munir untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (sesuai dengan asli);----------
4. Bukti P-4 : Surat keterangan domisili nomor : 72/08/V/KM/2019 tanggal 22 Agustus 2019 atas nama Drs. Rody yang diterbitkan oleh Ketua Rukun Tetangga 08 Rukun Warga 03, Kelurahan Kemang Manis, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (sesuai dengan asli);----------
5. Bukti P-5 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang nomor: 677/16.71-HP.02/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 perihal permohonan fotokopi warkah SHM No.308, Kelurahan Kemang Manis (sesuai dengan asli);---------
6. Bukti P-6 : Surat keterangan jual beli tanggal 5 Januari 1963 antara Mohd Dani bin Ibrahim sebagai penjual tanah dengan Moenir Effendi sebagai pembeli tanah (sesuai dengan asli);----------
7. Bukti P-7 : Surat tanda penyerahan uang tanggal 1 Oktober 1962 yang ditandatangani oleh Kepala Keuangan Pemerintah Daerah Kotapradja Palembang (sesuai dengan fotokopi);----------
8. Bukti P-8 : Surat permufakatan dibawah tangan tanggal 15

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

September 1962 (sesuai dengan fotokopi);----------

9. Bukti P-9 : Surat jual beli tanggal 1 Januari 1983 antara Munir Effendy sebagai penjual tanah dengan Maharuddin Bohar sebagai pembeli tanah (sesuai dengan fotokopi);----------

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah diberi meterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, sebagai berikut :----------

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 308/Kemang Manis tanggal 8 Desember 2001 atas nama Maharuddin Bohar (sesuai dengan asli);----------
2. Bukti T-2 : Surat Ukur Nomor 68/Kemang Manis/2001 tanggal 8 November 2001 luas tanah 564 m^2 (lima ratus enam puluh empat meter persegi) (sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T-3 : Surat pernyataan atas nama Maharuddin Bohar tanggal 28 September, yang diketahui oleh Lurah Kemang Manis (sesuai dengan asli);----------
4. Bukti T-4 : Surat jual beli tanggal 8 Agustus 1983 antara Moenir Effendi sebagai penjual tanah dengan Maharuddin bin Achmad Bohar sebagai pembeli tanah, yang diketahui oleh Lurah/Kepala Kelurahan Kemang Manis (sesuai dengan fotokopi);----------

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan asli/salinannya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah diberi meterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-II.Int-1 sampai dengan T-II.Int-4.C, sebagai berikut: ----------

1. Bukti T-II.Int-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 308 Desa/Kel. Kemang Manis tanggal 31 Desember 2001, Surat Ukur Nomor: 68/Kemang Manis/2001 tanggal 8 November 2001 luas 564 m^2 atas nama Maharuddin Bohar (sesuai dengan asli);----------
2. Bukti T-II.Int-2 : Surat jual beli tanggal 8 Agustus 1983 antara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Moenir Effendi sebagai penjual tanah dengan Maharuddin bin Achmad Bohar sebagai pembeli tanah, yang diketahui oleh Lurah/Kepala Kelurahan Kemang Manis (sesuai dengan fotokopi);----------

3. Bukti T-II.Int-3 : Surat gugatan perbuatan melawan hukum tanggal 2 Februari 2017 yang diajukan Iskandar Munir sebagai Penggugat terhadap Desi Yusnita binti Maharuddin Bohar sebagai Tergugat, dengan register perkara nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Plg pada Pengadilan Negeri Palembang (sesuai dengan fotokopi);----------
4. Bukti T-II.Int-4.A : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam register perkara nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Plg, tanggal 17 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan salinan);----------
5. Bukti T-II.Int-4.B : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dalam register perkara nomor 64/PDT/2017/PT.PLG, tanggal 29 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan salinan);----------
6. Bukti T-II.Int-4.C : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam register perkara nomor 3473 K/Pdt/2017, tanggal 13 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan salinan);----------

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain menyerahkan alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut: ----------

ASWAN :----------

- Bahwa jarak dari tempat tinggal saksi dengan bidang tanah dari objek sengketa kira-kira 500 meter ; ----------
- Bahwa saksi tinggal di rumah Munir Effendy sejak tahun 1981 hingga tahun 1983 ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Munir Effendy adalah orang tua dari Penggugat ;----------
- Bahwa bidang tanah dari objek sengketa telah dijual Munir Effendy kepada Maharuddin Bohar ;----------
- Bahwa saksi lupa tahun berapa bidang tanah dari objek sengketa tersebut dijual Munir Effendy kepada Maharuddin Bohar ;----------
- Bahwa saksi berperan menjadi saksi dalam transaksi jual beli bidang tanah dari objek sengketa;----------
- Bahwa benar tanda tangan saksi yang terdapat dalam surat jual beli tertanggal 1 Januari 1983 dan 8 Agustus 1983;----------
- Bahwa saksi menandatangani surat jual beli setelah surat tersebut diantarkan oleh Munir Effendy dan Maharuddin Bohar ;----------
- Bahwa saksi menandatangani surat jual beli tersebut di rumah Munir Effendy ;----------
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat jual beli, saksi tidak membaca terlebih dahulu surat jual beli tersebut ;----------
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat jual beli, Munir Effendy telah tinggal di daerah Lubuklinggau, sedangkan saksi masih tinggal di Palembang ;----------
- Bahwa saksi mengetahui pada surat jual beli yang pertama, ukuran tanah yang dijual Munir Effendy kepada Maharuddin Bohar seluas 20X20 meter ;----------
- Bahwa saksi mengetahui pada surat jual beli yang kedua, ukuran tanah yang dijual Munir Effendy kepada Maharuddin Bohar seluas 20X28 meter ;----------
- Bahwa alasan Munir Effendy menjual tanah kedua kalinya yang seluas 20x28 meter, dikarenakan membutuhkan uang mendadak untuk membiayai kuliah anaknya di Surabaya ;----------
- Bahwa menurut saksi, surat jual beli yang pertama sudah tidak berlaku dan kedudukannya digantikan dengan surat jual beli yang kedua ;----------
- Bahwa saksi juga pernah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara perdata atas bidang tanah yang sama di Pengadilan Negeri Palembang ;----------

Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa para pihak telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 30 September 2019, yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 September 2019, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini ;----------

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; ---

Bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan ;----------

Bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;----------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;----------

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 308 Desa/Kelurahan Kemang Manis tanggal 31 Desember 2001, Surat Ukur Nomor 68/Kemang Manis/2001 tanggal 8 November 2001 luas 564 m^2 atas nama Maharuddin Bohar, sebatas milik Penggugat seluas $\pm$164 m^2 (*vide* bukti T-1=T-2=T-II.Int-1), dan selanjutnya disebut dengan objek sengketa), karena menurut Penggugat penerbitannya telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);----------

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Jawaban pada persidangan yang berlangsung tanggal 14 Agustus 2019, yang masing-masing memuat eksepsi-eksepsi dan pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat serta menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) ;----------

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan pertimbangan hukum mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum di bawah ini:----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam Eksepsi :----------

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *jo* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diserahkan oleh Tergugat, pada pokoknyaTergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :----------

1. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena jelas-jelas dan nyata mengenai sengketa hak kepemilikan/keperdataan;----------
2. Bahwa gugatan telah melewati batas waktu (*verjaring*/daluwarsa), karena telah lewat tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya objek sengketa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;----------
3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat salah alamat (*error in persona*), karena Penggugat tidak menjaga tanahnya dengan baik sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;----------

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diserahkan oleh Tergugat II Intervensi, pada pokoknya mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa hak kepemilikan yang secara perdata merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ;----------
2. Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa, karena telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----------

Menimbang, bahwa kemudian dalam kesimpulan yang disampaikan oleh Tergugat, ternyata masih memuat materi terkait eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan hal sebagai berikut :----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* selaku pihak berperkara, karena Penggugat bukan lagi pemilik tanah objek sengketa ;----------

Menimbang, bahwa terhadap tambahan materi eksepsi yang baru disampaikan oleh Tergugat pada saat agenda persidangan telah memasuki tahap kesimpulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut :----------

Menimbang, bahwa Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa "*Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim*" ;----------

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan tambahan dalil eksepsi yang baru disampaikan oleh Tergugat dalam kesimpulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bersifat mengubah alasan yang mendasari jawaban Tergugat yang dapat merugikan kepentingan Penggugat, terlebih persidangan dengan agenda duplik telah terlewati, maka selanjutnya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam kesimpulan tidak dipertimbangkan;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan hukum di bawah ini: ----------

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi atau kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 *jo* Pasal 50 *jo* Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *jo* Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah dengan Pasal 1 Angka 7 *jo* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 *jo* Pasal 50 *jo* Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di daerah hukumnya ;-------

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;----------

Menimbang, bahwa salah satu unsur pengertian sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, yang maknanya bahwa sengketa yang menjadi kompetensi pengadilan tata usaha negara, harus timbul dalam ranah hukum tata usaha negara ;----------

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 *jo* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut ;----------

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);----------
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);----------
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;----------
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);--
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);--
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);----------
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberian hak milik dengan nama pemegang hak Maharuddin Bohar, luas tanah 564 m^2 (lima ratus enam puluh empat meter persegi), yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata, dalam hal ini Penggugat merupakan subjek hukum orang yang memohon agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, yang merupakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam sengketa *a quo* ;----------

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menempuh upaya administratif berupa keberatan dengan telah mengirimkan surat perihal keberatan penerbitan sertipikat tertanggal 13 Juni 2019 kepada Tergugat, dan surat tersebut telah diterima oleh Tergugat tanggal 13 Juni 2019, namun setelah 10 hari kerja hingga saat didaftarkannya gugatan *a quo*, Tergugat tidak menanggapi keberatan Penggugat tersebut, yang mana surat tersebut turut dilampirkan Penggugat saat Penggugat mendaftarkan gugatannya di bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pada tanggal 1 Juli 2019 ;----------

Menimbang, bahwa mencermati dalil Penggugat tersebut, maka diperoleh fakta hukum mengenai telah dilaksanakannya upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa, sehingga selanjutnya Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan seperti diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa termasuk keputusan tata usaha negara yang memenuhi syarat formal gugatan dalam hal kewenangan mengadili

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tata Usaha Negara, dan merupakan suatu sengketa tata usaha Negara, serta terhadap objek sengketa telah dilakukan keberatan sebagai bentuk upaya administratif seperti disyaratkan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;------

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan adalah tidak beralasan menurut hukum dan tidak diterima ;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah melewati batas waktu (*verjaring*/daluwarsa) dengan pertimbangan hukum di bawah ini:----------

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mengenai gugatan Penggugat telah melewati batas waktu (*verjaring*/daluwarsa), pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya objek sengketa pada tahun 2001, karena objek sengketa baru digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada bulan Agustus 2019, yang mana menurut Tergugat hal tersebut telah diatur dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah selengkapnya menyebutkan sebagai berikut, "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut";----------

Menimbang, bahwa dengan mencermati dan mengkaji ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diuraikan di atas, kemudian dikaitkan dengan hak menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari rumusan pasal di atas menitikberatkan pada tuntutan atas pelaksanaan hak, sedangkan gugatan Penggugat pada intinya justru mengenai keabsahan objek sengketa yang berbentuk sertipikat hak atas tanah yang dinilai diterbitkan tidak sesuai ketentuan dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah, oleh karenanya berkaitan dengan pengujian keabsahan sertipikat hak atas tanah dari segi prosedur formal adalah ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang dijadikan dalil Tergugat dalam menyampaikan eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah daluwarsa tidak relevan untuk dijadikan dasar dalam menilai tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan;----------

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah daluwarsa (*verjaring*), karena telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan hukum di bawah ini:----------

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya mengenai gugatan Penggugat telah daluwarsa, pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat sebenarnya telah mengetahui objek sengketa sejak tanggal 1 Februari 2017 saat Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Palembang atau setidak-tidaknya Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 17 Mei 2017 sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara dengan register Nomor: 16/Pdt.G/2017/ PN.Plg tanggal 17 Mei 2017 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 64/PDT/2017/PT.PLG tanggal 29 Agustus 2017 *jo* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 3473 K/Pdt/2017 tanggal 13 Februari 2018, sedangkan gugatan perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 1 Juli 2019, maka sesungguhnya Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, sehingga tidak memenuhi jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----------

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan repliknya, Penggugat mendalilkan baru mengetahui keberadaan objek sengketa terhitung saat Penggugat mengetahui Surat Kepala Kantor Pertanahanan Nasional Kota Palembang No. 677/16.71-HP.02/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 perihal Permohonan Fotokopi Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 308 Desa/Kelurahan Kemang Manis tanggal 31 Desember 2001, Surat Ukur Nomor 68/Kemang Manis/2001 tanggal 8 November 2001 luas 564 m^2 atas nama Maharuddin Bohar (*vide* bukti P-5) ;----------

Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu termuat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" ;----------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, ternyata Penggugat bukanlah sebagai pihak yang namanya dituju atau disebutkan langsung dalam objek sengketa ;----------

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan kasasi nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, putusan kasasi nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994, dan putusan kasasi nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penghitungan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan menggunakan teori pengetahuan (*vernemings theory*), atau secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang tercantum dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia seperti disebutkan di atas, maka untuk menghitung tenggang waktu terhadap pengajuan gugatan Penggugat dihitung secara kasuistis sejak ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya objek sengketa ;-------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa pada tanggal 1 Februari 2017, Penggugat pernah mengajukan gugatan perdata yakni gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Palembang, terhadap Desi Yusnita binti Maharuddin Bohar yang merupakan salah satu pihak dari Tergugat II Intervensi dan juga merupakan salah satu ahli waris dari alm. Maharuddin Bohar (*vide* bukti T-II.Int-3), yang mana dalam halaman 1 (satu) dan halaman 2 (dua) surat gugatan perbuatan melawan hukum yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri, telah menyebutkan redaksional dari objek sengketa, walaupun terdapat perbedaan dalam penulisan nomor sertipikat dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Palembang dengan penulisan objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 April 2017 oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang yang juga dihadiri oleh Penggugat, maka dapat diketahui fakta bahwa lokasi bidang tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam masing-masing surat gugatan tersebut adalah sama, yakni terhadap bidang tanah seluas 564 m^2 (lima ratus enam puluh empat meter persegi), dengan nama pemegang hak Maharuddin Bohar, yang terletak di Lorong Bakti, Kelurahan Kemang Manis, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang ;----------

Menimbang, bahwa dalam halaman 10 (sepuluh) salinan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 16/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 17 Mei 2017 (*vide* bukti T-II.Int-4.A), diketahui fakta hukum bahwa objek sengketa telah diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sebagai alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dalam sengketa perdata, dan diberikan tanda bukti T-2 dalam sengketa perdata, serta Penggugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang untuk melihat dan mempelajari asli dan fotokopi dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan perdata ;----------

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Palembang Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 17 Mei 2017 (*vide* bukti T-II.Int-4.A) *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 64/PDT/2017/PT.PLG tanggal 29 Agustus 2017 (*vide* bukti T-II.Int-4.B) *jo* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3473 K/Pdt/2017 tanggal 13 Februari 2018 (*vide* bukti T-II.Int-4.C) yang pada masing-masing tingkat pemeriksaan perkara tersebut di dalamnya juga melibatkan Penggugat sebagai pihak berperkara ;----------

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa setidak-tidaknya Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan ketika mengajukan gugatan perdata yakni gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Desi Yusnita binti Maharuddin Bohar di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 1 Februari 2017 atau setidak-tidaknya pada tanggal 17 Mei 2017 saat Penggugat menghadiri sidang pembacaan putusan dalam perkara nomor register 16/Pdt.G/2017/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang ;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 1 Juli 2019, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah disebutkan di atas, dan oleh karena itu eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah daluwarsa adalah beralasan menurut hukum dan dinyatakan diterima ;----------

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat daluwarsa dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;----------

Dalam Pokok Perkara :----------

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah daluwarsa dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketa juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; ----------

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sebagaimana telah disebutkan di atas, sesuai ketentuan Pasal 80 *jo* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;----------

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang–undangan yang berkaitan;----------

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :----------

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah daluwarsa ;----------

Dalam Pokok Perkara :----------

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;----------
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 371.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah); ----------

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Rabu**, tanggal **2 Oktober 2019,** oleh kami **IRHAMTO, S.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **HARISTOV ASZADHA, S.H.**, dan **HJ. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis,** tanggal **10 Oktober 2019** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **DARUL KUTNI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Palembang dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;----------

HAKIM - HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
HARISTOV ASZADHA, S.H	**IRHAMTO, S.H.**
Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.	

PANITERA PENGGANTI

DARUL KUTNI, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	234.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai Putusan Sela	: Rp.	6.000,-
7. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
8. Biaya Meterai Putusan Akhir	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	371.000,-

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)